

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang mempunyai naluri bawaan untuk bergaul dengan sesamanya, karena itu hubungan dengan sesamanya merupakan kebutuhan hidup setiap manusia. Melalui pemenuhan hubungan dengan sesamanya itu kebutuhan-kebutuhan lainnya diharapkan terpenuhi, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan kepuasan dalam mengadakan hubungan dan mempertahankannya (*inklusi*) pengawasan dan kekuasaan (*control*) cinta dan kasih sayang (*afeksi*).¹

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 di jelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Sebagai ikatan lahir batin, perkawinan merupakan suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya sakral dan nyata di dalam kehidupan manusia, sehingga sangat tabu kalau dipermainkan atau

¹ Soerjono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, h. 9

² *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya, Arkola, h. 5

dilaksanakan tanda I'tikad yang baik, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Dalam Islam juga dikatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu ikatan atau perjanjian yang sangat kuat.

Dalam hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa': 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا
غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Adapun tujuan dari pernikahan adalah :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.³

Yang mendasari suatu perkawinan, selain rasa cinta kasih antara mereka yang melangsungkan, juga didukung oleh kepercayaan terhadap Tuhan yang

³ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, h. 24

Maha Esa yang disebut terakhir ini, menyebabkan suatu perkawinan harus dihormati, dan baru dapat dilangsungkan apabila semua persyaratan yang telah ditentukan, baik oleh masyarakat maupun Undang-Undang telah dipenuhi.

Dengan demikian, suatu perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan ketentuan yang ada, baik yang berupa hukum atau Undang-Undang nasional, maupun berdasarkan hukum agama yang dianut para pihak. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang diberlakukan sebagai Undang-Undang perkawinan yang dapat dipergunakan sebagai landasan dilangsungkannya perkawinan oleh seluruh warga Negara Indonesia yang memang dapat mempergunakannya.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut, maka terdapat kepastian hukum tentang perkawinan, di samping itu memberikan perlindungan terhadap semua masalah dalam perkawinan yang sering ditemui di dalam masyarakat. Yaitu masalah perceraian dan poligami.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang perkawinan seperti yang disinggung di atas, nampak jelas bahwa Undang-Undang perkawinan atau Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 di atas menganut asas monogami, dalam arti seorang suami hanya dapat memiliki seorang wanita sebagai istrinya. Bentuk pernikahan tersebut merupakan ajaran Islam yang telah ditetapkan dan menjadi keharusan bagi pemeluknya. Lain halnya dengan "poligami" dimana seorang pria dengan beristrikan dua orang bahkan lebih dalam waktu yang sama. Bentuk pernikahan ini eksistensinya sudah ada dalam tradisi masyarakat sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw.

Poligami bukanlah suatu ajaran Islam, sebaliknya juga bukan merupakan suatu larangan, tetapi Islam memberikan peluang untuk kepentingan yang bertalian dengan kemaslahatan masyarakat dan para pelakunya dan bukan sebagai ajang coba-coba atau sekedar untuk menyalurkan seks semata. Poligami adalah rahmat Allah kepada manusia yang telah disediakan untuk mengatasi kesulitan dan merupakan jalan keluar bagi mereka yang belum atau tidak menemukan tujuan yang didambakan dalam perkawinan baik yang pertama maupun yang selanjutnya.

Dan Islam tidak sepenuhnya menghapus poligami, walaupun Islam menghapus poliandri. Alih-alih itu Islam membatasnya sampai empat orang istri, lagi pula agama Islam menetapkan syarat dan batasannya dan tidak mengizinkan setiap orang mempunyai beberapa istri.⁴

Syarat poligami yang sungguh berat, serta kemampuan diri pribadi haruslah menjadi bahan pertimbangan di atas, bahwa poligami tidak dianjurkan tetapi diperbolehkan dengan syarat berlaku terhadap istri-istrinya. Bila seseorang tidak berlaku adil, maka ia tidak berhak untuk menggunakan izin bersyarat ini.

Dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَتِلْثًا وَرَبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

⁴ Murtadha Muthahari, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, h. 209

Artinya: *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*⁵

Pengadilan Agama selaku lembaga yang berkompotensi, dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

Di Indonesia poligami diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 4 dan 2 PP No. 9 Tahun 1975 pasal 41 (a) dan kompilasi hukum Islam pasal 57 dengan menggunakan syarat-syarat tertentu baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif. Karena hal tersebut merupakan beban yang berat untuk kemampuan pribadi yang kompeten dalam poligami.

Orang yang ingin berpoligami terlebih dahulu harus mengajukan permohonan izin poligami pada PA di wilayah tempat tinggalnya dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dengan alasan-alasan yang dibenarkan. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang perkawinan ini berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 61

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada

seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunannya.⁶

Dengan tiga alasan tersebut cukup untuk dapat diizinkan poligami, maka harus memenuhi syarat kumulatif dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 5 ayat 1, PP No. 9 tahun 1975 pasal 41 (b, c, a) dan kompilasi hukum Islam pasal 58 ayat 1 sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁷

Dengan alasan-alasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikabulkannya izin poligami di Pengadilan Agama, maka yang menjadi perhatian penulis ialah tentang pemberian izin poligami karena kekurangmampuan seorang istri melayani suami. Hal (alasan) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 dan PP No.9 tahun

⁶ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Arkola, h. 6

⁷ *Ibid.*, h. 7

1974 pasal 41 Sub a. Akan tetapi Pengadilan Agama Sidoarjo memutuskan untuk menerima dan mengabulkan permohonan poligami tersebut.

Dengan demikian apakah yang melatar belakangi dan menjadi dasar hakim dalam pemberian izin poligami? Dan bagaimanakan jika putusan tersebut dianalisis menurut hukum Islam, untuk itu diperlukan Pengadilan penelitian lebih lanjut mengenai perkara tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, kiranya dapat ditarik beberapa perumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana upaya hakim dalam membuktikan kekurangmampuan seorang istri melayani suami?
2. Bagaimana analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 150/Pdt.G/2008/PA.Sda?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah yang berupa buku dan laporan penelitian, pembahasan mengenai poligami sudah cukup banyak, diantaranya yaitu:

- 1) Dalam skripsi Saudari Erna Susilowati yang berjudul Studi Analisis Terhadap Penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 5 tentang Persetujuan poligami Istri sebagai salah satu syarat izin poligami bagi suami (Studi kasus No. 399/Pdt.G/PA.Mlg) yang menjelaskan bahwa tentang izin poligami tanpa persetujuan istri adalah bahwa seseorang yang akan berpoligami atau beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari istri dan untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat seperti adanya persetujuan istri sebagaimana tertuang dalam pasal 5 No. 1 Tahun 1974 ketidakmampuan istri melayani suami dalam hubungan biologis diartikan sebagai ketidakmampuan istri.
- 2) Dalam skripsi saudari Yuliati berjudul permohonan izin poligami karena istri menopause, pembahasan dalam skripsi tersebut lebih difokuskan pada poligami dengan alasan istri menopause yang berakibat tidak mencukupi pelayanan biologis terhadap suami.

Sementara itu dalam skripsi ini pembahasannya lebih difokuskan pada pembuktian ketidakmampuan istri melayani suami. Dan masalah yang dibahas dalam skripsi ini juga berbeda dengan pembahasan pada skripsi sebelumnya.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya hakim dalam membuktikan ketidakmampuan seorang istri melayani suami.
2. Untuk mengetahui analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No. 150/Pdt.G/2008/PA.Sda.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata dalam lingkungan Pengadilan Agama serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan poligami.

2. Secara Praktis

- Sebagai masukan bagi para pejabat yang berkompeten dalam menangani dan melaksanakan tugasnya terutama di Pengadilan Agama Sidoarjo.
- Sebagai sumbangan pemikiran dan memberi pengertian pada masyarakat tentang masalah poligami.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya pemahaman yang menyimpang terhadap skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan yang dapat dipahami tentang beberapa istilah, yaitu:

Putusan : Putusan Pengadilan Agama No. 150/Pdt. G/2008/PA. Sda tentang izin poligami.

Poligami : Perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih.

Pembuktian : Pembuktian hakim dalam perkara kekurangmampuan istri melayani suami.

Kekurangmampuan : Kekurangmampuan isteri melayani suami.

G. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

- a. Poligami menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 41 (a) nomor 9 tahun 1975.
- b. Poligami menurut kompilasi hukum Islam
- c. Penetapan hakim tentang pengabulan permohonan izin poligami dengan alasan istri tidak mampu melayani suami.

2. Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini sumber data yang penulis pergunakan adalah:

1. Dokumen putusan hakim terhadap permohonan izin poligami (pembuktian kekurangmampuan istri melayani suami)
2. Para anggota Majelis Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengadili perkara tersebut.
3. Referensi yang menjadi sumber dalam kasus ini :
 - a. Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999.
 - b. Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, Jakarta:Kencana, 2003.
 - c. Hasby Ash Siddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, Semarang :PT. Pustaka Rizki Putra, 1996.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview

Yaitu mengadakan komunikasi langsung dan wawancara langsung kepada responden yaitu anggota majelis hakim dan panitera muda hukum di Pengadilan Agama Sidoarjo.

b. Dokumentasi

Yaitu menelaah sumber data sekunder secaramendalam berkaitan dengan masalah permohonan izin poligami (Pembuktian kekurangmampuan istri melayani suami).

c. Telaah Pustaka

Teknik library research (kepustakaan): yakni pelengkap dari kedua teknis di atas yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis kemudian disimpulkan dengan menggunakan logika deduktif.

Metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan perkara permohonan izin poligami (pembuktian ketidakmampuan istri melayani suami) di Pengadilan Agama Sidoarjo yang kemudian dikembangkan dengan pola pikir deduktif, metode ini dipergunakan untuk membahas permulaan pembahasan dengan menggunakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum tentang poligami. Kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu poligami.

H. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penelitian terarah dan memudahkan peneliti dalam penulisan hasil penelitian nanti, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I : tentang pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II : tentang tinjauan umum poligami menurut hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bab III : Tentang hasil penelitian yang berisi kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo, dasar hukum dalam permohonan izin poligami (pembuktian kekurangmampuan istri melayani suami).

Bab IV : Analisis hukum Islam terhadap hukum hakim dalam permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Bab V : merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.